



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 42 Telpon/ Fax 21200, 25224  
**PANGKALAN BUN 74112**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 26 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Media Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konruen Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Media Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

KEDUA

: Mekanisme Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

KETIGA


: Pejabat pengelola Media Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas :  
a. Memantau percakapan media sosial yang dikelola SKPD;  
b. Menjawab komentar, masukan atau pertanyaan khalayak;  
c. Menganalisa seluruh masukan khalayak sebagai umpan balik bagi pembuatan/perbaikan kebijakan;  
d. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi khalayak;  
e. Menyebarkan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 17 Maret 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kotawaringin Barat




**Dra. HARDANIYANTI**  
NIP.19620515 198903 2 007

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA MEDIA SOSIAL DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
PEJABAT PENGELOLA MEDIA SOSIAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Nama	NIP/ Jabatan	AKUN MEDIA SOSIAL SKPD (Facebook, Instagram , Twitter, Blogger, Youtube)	Nomor Kontak Pengelola Media Sosial
1.	BOSSE	19790717 200604 1 017/ Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Facebook : dpmdkobarkab@ gmail.com (Dinas Pmd Kobar)  Twitter : @Dinaspmdkobar  Instagram : @dinaspmdkobar	082251144175


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kotawaringin Barat

  
**Dra. HARDANIYANTI**  
NIP. 19620515 198903 2 007

LAMPIRAN II

KEPUTUBHAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 2, TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA MEDIA SOSIAL DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT




Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kotawaringin Barat

  
**Dra. HARDANIYANTI**  
 NIP. 19620515 198903 2 007

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA MEDIA SOSIAL DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kotawaringin Barat

*[Signature]*  
**Dra. HARDANIYANTI**  
NIP. 19620515 198903 2 007